Satgas Ajak Masyarakat saat Berada di Fasilitas Publik Terapkan Prokes

JAKARTA (IM) - Satgas Protokol Kesehatan 3M di fasilitas publik akan bersikap persuasif terhadap masyarakat. Pembentukan satgas ini didasari Surat Edaran (SE) Satgas Penanganan Covid-19 Nomor19 Tahun 2021.

"Peran utama satgas ini mengurangi laju penularan Covid-19 di fasilitas publik. Hal ini dilakukan secara persuasif," jelas Juru Bicara Satgas Covid-19 Wiku Adisasmito dikutip dari rilis KP-CPEN, Jumat (3/9).

Sikap persuasif satgas ini dilakukan dengan mengajak setiap masyarakat yang ada di fasilitas publik untuk menerapkan protokol kesehatan. Seperti masuk dan keluar fasilitas publik dari pintu yang berbeda, mengukur suhu tubuh saat masuk, mengingatkan memakai masker dengan benar, mencuci tangan, dan memastikan pengunjung memindai barcode aplikasi PeduliLindungi.

Satgas akan bertugas di tempat aktivitas ekonomi dan belanja, aktivitas hiburan dan olahraga, aktivitas penyediaan akomodasi, aktivitas pelayanan kesehatan, transportasi, aktivitas kerja, aktivitas pendidikan dan sosial, aktivitas sosial, aktivitas penegakan hukum, aktivitas energi dan lingkungan, serta aktivitas

Nantinya, Satgas di fasilitas publik ini akan menjalankan tiga fungsi utama yaitu pencegahan, pembinaan, dan pendukung. Dengan adanya satgas-satgas ini, akan memupuk rasa tanggung jawab dan mempercepat upaya transisi hidup berdampingan dengan Covid-19. • mar



PENGADILAN TIPIKOR VONIS WENNY BUKAMO **4,5 TAHUN PENJARA**

Terdakwa kasus suap pengadaan barang dan jasa di Pemkab Banggai Laut Wenny Bukamo (kiri) berjalan keluar usai menjalani sidang putusan secara virtual di gedung KPK, Jakarta, Jumat (3/9). Mantan Bupati Banggai Laut itu divonis penjara empat tahun enam bulan penjara dan denda sebesar Rp200 juta subsider enam bulan kurungan.

8 Napi di Lapas Dipindahkan ke Lapas Nusakambangan

JAKARTA (IM) - Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) RI memindahkan 8 narapidana kategori bandar narkoba ke Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Karanganyar Nusakambangan. Delapan narapidana yang dipindahkan ke lapas tersebut berinisial S, MS, R, JS, PA, BPS, ZF dan AD.

"Total ada delapan narapidana bandar narkoba yang dipindahkan dari Lapas Narkotika Kelas IIA Gunung Sindur dan Rumah Tahanan dihukum empat tahun, huku-Kelas I Bandung ke Lapas Kelas II Karanganyar," kata Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Jawa Barat Sudjonggo seperti dikutip dari Antara, Jumat (3/9).

Sudjonggo mengatakan. pemindahan narapidana bandar narkoba ke lapas dengan keamanan ketat ini dimaksudkan untuk memutus mata rantai peredaran narkoba di dalam lapas. Selain itu, pemindahan narapidana juga merupakan bentuk pencegahan adanya gangguan keamanan dan ketertiban di dalam lapas maupun rutan.

Kami komitmen memerangi narkoba dan tidak main-main akan mengirimkan narapidana kategori bandar ke Lapas Super Maximum

Security Nusakambangan untuk memutus mata rantai peredaran narkoba," katanya.

Pemindahan kedelapan narapidana tersebut dilakukan selama 2 hari. Narapidana S, MS, R, JS, PA dan BPS dipindahkan ke Nusakambangan pada Jumat dini hari, sedangkan ZF dan AD dipindahkan sehari sebelumnya.

Delapan narapidana kategori bandar narkotika tersebut memiliki masa hukuman berbeda-beda. Menurutnya, terdapat narapidana yang man penjara seumur hidup, hingga hukuman mati.

Sementara itu, Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kemenkumham Revnhard Silitonga menegaskan, pihaknya terus melakukan pemberantasan peredaran narkoba, khususnya di lingkungan lapas dan rutan. Menurut dia, petugas dan setiap warga binaan yang terbukti terlibat narkoba di dalam lapas atau rutan akan diberikan sanksi sesuai tindakannya. "Petugas maupun warga binaan pemasyarakatan yang terbukti terlibat narkoba akan diganjar hukuman sesuai dengan tindakannya, baik sanksi secara kedinasan, peraturan tindakan disiplin maupun sanksi pidana," tegas Reynhard. • mei

KPU Berencana Gunakan Sipol saat Pendaftaran Parpol di Pemilu 2024

JAKARTA (IM) – Komisi Pemilihan Umum (KPU) berencana menggunakan Sipol dalam proses pendaftaran dan verifikasi partai politik yang akan menjadi peserta di pemilihan umum (Pemilu) 2024mendatang.Rencana ini disampaikan Ketua KPU Ilham Ŝaputra.

"Sistem ini diharapkan dapat mengefektifkan kerjakerja KPU dan memudahkan calon peserta pemilu ketika menyetorkan data kepartaiannya. Yang kami ingin, proses nanti paper less," kata Ilham seperti yang dikutip di laman resmi KPU pada Jumat (3/9).

Sementara, Anggota KPU RI Evi Novida Ginting Manik menyampaikan dalam forum tersebut terkait poin-poin perubahan yang terdapat dalam draft PKPU Pendaftaran dan

Verifikasi Partai Politik. "Khususnya pasal-pasal hasil penyesuaian dengan putusan MK 55/PUU-XVIII/2020 yang memberi perbedaan perlakuan bagi partai politik yang akan mengikuti proses pendaftaran dan verifikasi," ujar Evi.

Sebagaimana diketahui, putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 55/PUU-XVIII/2020 yang memberi perbedaan perlakuan bagi partai politik yang mengikuti proses pendaftaran dan verifikasi, dimana partai yang telah mengikuti Pemilu 2019 dan lolos parliamentary threshold (PT) hanya mengikuti verifikasi administrasi, sementara partai yang tidak lolos PT dan Partai baru diperintahkan untuk mengikuti verifikasi administrasi dan verifikasi faktual. • mei

PENGUMUMAN

Derikti:

Pemegang saham PT Sport Online Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan ("Perseroan") berdasarkan hasil Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan sebagaimana dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No.3, tanggal 23 Agustus 2021 dibuat dihadapan Nur Nadia Tadjoedin, SH, Notaris di Jakarta telah menyetujui pembubaran Perseroan terhitung efektif sejak tanggal Rapat. Atas pembubaran Perseroan ini, maka kepada seluruh pihak yang berkepentingan dapat menghubungi Tim Likuidator Perseroan sehubungar dengan pengajuan tagihan selambat-lambathya 60 (enam puluh) hari dengar membawa bukti data-data pendukung yang jelas dan bisa diterima Perseroan. Demikian pengumuman ini dilakukan untuk memenuhi ketentuan Pasal 147 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Jakarta, 4 September 2021 Tim Likuidator PT Sport Online Indonesia (dalam likuidasi)

2 Polhukam



SERBUAN VAKSINASI COVID-19 TNI AL DI PONPES SURYALAYA

Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal) Laksamana TNI Yudo Margono (kedua kanan) didampingi Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum (kedua kiri) meninjau pelaksanaan vaksinasi COVID-19 bersama TNI Angkatan Laut di Pondok Pesantren Suryalaya, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, Jumat (3/9). TNI AL menggelar "serbuan vaksin COVID-19" untuk 3.700 dosis di lokasi tersebut bagi masyarakat, guru, ulama dan santri untuk mewujudkan kekebalan komunal atau 'herd immunity' menuju Indonesia sehat.

Eks Penyidik KPK Stepanus Robin Segera Jalani Persidangan di Pengadilan

Mantan penyidik KPK, AKP Stepanus Robin, bersama Maskur Husain diduga menerima suap sebesar Rp1,3 miliar dari Syahrial, Wali Kota Tanjungbalai.

JAKARTA (IM) - Tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah merampungkan surat dakwaan untuk mantan penyidik KPK, Stepanus Robin Pattuju (SRP) dan rekannya, Pengacara Maskur Husain (MH). Surat dakwaan keduanya telah dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Salipi, telah selesai melimpahkan berkas perkara terdakwa Stepanus Robin Pattuju dan terdakwa Markus Husein ke Pengadilan Tipikor pada PN Jakarta Pusat," kata Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri melalui pesan singkat yang diterima wartawan di Jakarta, Jumat Dengan dilimpahkannya

surat dakwaan tersebut, Stepanus Robin Pattuju dan Maskur Husain akan segera disidang

atas kasus dugaan suap terkait penanganan perkara jual beli jabatan di Pemkot Tanjungbalai. Jadwal sidang perdana untuk keduanya, tinggal menunggu ketetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

"Untuk selanjutnya

menunggu penetapan penunjukkan majelis hakim yang akan memimpin proses persidangan dan penetapan hari sidang pertama dengan agenda pembacaan surat dakwaan,"

"Saat ini, penahanan para terdakwa telah sepenuhnya menjadi kewenangan Pengadilan Tipikor pada PN Jakarta Pusat," imbuhnya.

Sejauh ini, KPK baru menetapkan tiga orang sebagai tersangka atas kasus dugaan suap terkait penanganan perkara di Tanjungbalai Tahun 2020-2021. Ketiga tersangka tersebut yakni, mantan penyidik KPK asal Polri, AKP Stepanus Robin Pattuju; Wali Kota Tanjungbalai, M Syahrial; dan seorang pengacara, Maskur Husain.

Dalam perkaranya, AKP Stepanus Robin bersama

Maskur Husain diduga menerima suap sebesar Rp1,3 miliar dari Syahrial. Suap itu bertujuan untuk menghentikan penyelidikan kasus dugaan suap terkait jual-beli jabatan di lingkungan Pemkot Tanjungbalai yang disinyalir melibatkan Syahrial.

Awalnya, M Syahrial sepakat menyiapkan dana Rp1,5 miliar untuk Robin dan Maskur Husain agar bisa menghentikan penyelidikan dugaan suap jual-beli jabatan tersebut. Kesepakatan itu terjadi di rumah dinas Wakil Ketua DPR asal Golkar Azis Syamsuddin.

Namun, dari kesepakatan awal Rp1,5 miliar, AKP Robin dan Maskur baru menerima uang suap total Rp1,3 miliar. Uang itu ditransfer M Syahrial ke rekening bank milik seorang wanita, Riefka Amalia.

Selain suap dari M Syahrial, AKP Stepanus Robin diduga juga telah menerima uang atau gratifikasi dari pihak lain sejak Oktober 2020 sampai April 2021 sebesar Rp438 juta. Gratifikasi sebesar Rp438 juga itu ditampung melalui rekening Riefka Amalia. • han

Masuk Zona Merah, Jalur Pantura Disambangi Gerakan Mobil Masker

JAKARTA (IM) – Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 melalui Gerakan Mobil Masker (GMM) kembali bergerak. Kali ini, GMM menuju wilayah sepanjang Pantai Utara (Pantura) Pulau Jawa. GMM diharapkan akan memberikan dorongan dan semangat bagi masyarakat agar disiplin dan mematuhi protokol kesehatan khususnya dalam pemakaian masker.

BNPB dan Satgas Penanganan Covid-19 di seluruh Tanah Air menggaungkan pentingnya memakai masker sebagai bagian dari 3M dengan jargon #PakaiMaskerHargaMati. Masker merupakan 'senjata' yang ampuh dalam menangkal serangan virus SARS-CoV-2 penyebab Covid-19.

Tenaga Ahli Kepala Satgas Penanganan Covid-19 Imam Pramukarno mengatakan, berdasarkan data terakhir, Jalur Pantura merupakan wilayah zona merah dengan kerawanan kasus Covid-19 yang tinggi. Oleh karena itu, selama tiga hari mulai Kamis (2/9) hingga Sabtu (4/9), para relawan akan membagikan masker gratis di kota-kota penting di Pantura, mulai dari Kota Cirebon, Kota Tegal, Kabupaten Brebes, Kabupaten Pemalang, dan Kota Pekalongan.

"Kami akan memberikan empat masker kain kepada setiap orang di titik-titik yang sudah kami tentukan. Yang jelas, titik-titik ini merupakan daerah yang berpotensi kerumunan,' ujarnya di Sekretariat Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Pusat, Gedung Is Plaza, Jakarta Pusat, Kamis (2/9).

Imam Mengatakan, para

relawan akan dibekali 80.000 masker dan cadangan masker yang dibawa satu unit mobil box dengan kapasitas 100.000

"Mobil ini diupayakan mendekat daerah sasaran,' ujarnya dalam keterangan tertulis yang diterima wartawan, Kamis (2/9)

Titik-titik pembagian masker belum berubah, masih ditujukan kepada para pedagang kaki lima (PKL) kuliner, pedagang pasar tradisional, dan tempat-tempat ibadah. Pembagian juga dilakukan di beberapa wilayah yang menjadi tempat tunggu ojek online. Titik-titik tersebut, antara lain Terminal Harjamukti, PKL Kebon Pelok, Masjid Katiasa, Pasar Harjamukti, Masjid Nurul Amal, PKL Graksan, Pasar dan PKL Perum.

Tim juga membagikan masker di PKL Bawah Layang, Pegambiran, Pangkalan Ojek, Masjid Agung Cipta Rasa, Kawasan Alun-alun, Kasepuhan, Pasar Kanoman, Wisata Kraton, Kasepuhan, Pusat Grosir Cirebon, Shelter Pendangan, Masjid Raya At Taqara, dan Shelter PKL Alun-alun.

Selain itu, masker dibagikan pula di Stasiun Kejaksaan, Pasar Kramat, Markas Kuliner Jalan Cipto, Shelter Jalan Sutomo, Shelter Jalan Sudarsono, Shelter Bima Kuliner, Masjid Majasem, Gua Sunyaragi, Pangkalan Grab dan Ojek Cirebon Super Block, dan Pasar Gunung Sari.

Selain membagikan masker, para relawan juga mengedukasi masyarakat tentang menjalankan protokol kesehatan, terutama dalam menggunakan

"Ini tidak mudah, butuh keberanian, ketrampilan, dan latihan," ujar Imam.

Oleh Karena itu, lanjutnya, sebelum berangkat para relawan mendapatkan training dan briefing tentang cara memberikan masker dan mengajak masyarakat agar mau menjalankan protokol kesehatan serta menggunakan masker. Adapun, relawan yang tergabung dalam GMM berjumlah 60 orang. Rinciannya 40 orang dari satgas di Jakarta dan 20 orang dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dengan mengendarai 20 mobil triton milik Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

Pada Juli lalu, GMM sebelumnya telah pula menjangkau wilayah Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta, kemudian berlanjut ke Bekasi, Depok, Tangerang, dan wilayah Jawa Barat. GMM juga dilakukan di wilayah luar Jawa, yakni Aceh dan Pulau Bali.

Imam mengatakan, setelah wilayah Pantura, GMM bakal berlanjut ke wilayah lain seperti Jawa Timur, Jambi, dan Bangka Belitung.

GMM diharapkan akan memberikan dorongan dan semangat bagi masyarakat yang dituju agar disiplin dan mematuhi protokol kesehatan khususnya dalam pemakaian masker.

Menurut Imam, GMM merupakan bagian dari strategi edukasi, sosialisasi, dan mitigasi menegakkan disiplin prokes terhadap masyarakat. Dia berharap, gerakan ini akan menjadi sebuah langkah penting yang bisa diadaptasi BPBD. 🌑 mar

LBH Jakarta Berikan 16 Catatan Penting terhadap Draf RUU PKS

JAKARTA (IM) - Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta memiliki 16 catatan penting terhadap draf RUU Penghapusan Kekerasan Sek-

Pengacara publik LBH Jakarta. Citra Referandum mengatakan, 16 catatan itu adalah:

Pertama, hilangnya asas dan tujuan pembentukan undang-undang membuat arah penghapusan kekerasan seksual menjadi tidak jelas. Kedua, dihapusnya tindak pidana perbudakan seksual.

"Ketiga, dihapusnya tindak pidana pemaksaan perkawinan. Keempat, ketentuan mengenai pemaksaan aborsi dihilangkan," kata Citra dalam keterangan pers, Jumat (3/9).

Kelima, tidak adanya tindak pidana pemaksaan pelacuran. Selanjutnya yang keenam, pengubahan nomenklatur tindak pidana perkosaan menjadi pemaksaan hubungan seksual telah mereduksi pemaknaan atas tindakan perkosaan itu sendiri. Ketujuh, tidak dimuatnya tindak pidana kekerasan berbasis gender online.

Sedangkan catatan yang kedelapan adalah menyamakan unsur kekerasan seksual terhadap korban dewasa dan anak. Kesembilan, tidak diaturnya pidana berupa tindakan bagi pelaku.

Kesepuluh, tidak adanya perlindungan khusus bagi korban dengan disabilitas.

Sedangkan yang kesebelas, hilangnya pengaturan yang mewajibkan pemerintah dalam pemenuhan hak korban adalah bukti nyata negara lari dari tanggung jawab. Kedua belas, tidak diaturnya hak-hak korban, keluarga korban, saksi dan ahli membuat mereka berada dalam posisi rentan ketika menjalani proses penegakan

"Ketiga belas, tidak adanya kewajiban Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) untuk melindungi dan memenuhi hak-hak korban," ucap Citra.

"Keempat belas, arah upaya pencegahan tidak diatur secara komprehensif dalam draf sehingga tindakan preventif yang seharusnya menjadi perhatian serius menjadi terabaikan," katanya.

Kelima belas, tidak dimuatnya larangan aparat penegak hukum (APH) melakukan tindakan diskriminatif dalam proses penegakkan hukum tindak kekerasan seksual sama halnya mengamini status quo vang tidak berpihak pada ko-

Kemudian yang terakhir, yang keenam belas, menghilangkan peran paralegal sebagai pendamping korban kekerasan seksual.

Citra meminta Badan Legislasi (Baleg) DPR terbuka terhadap masukan dan saran publik yang memiliki visi besar untuk menghapuskan kekerasan seksual melalui RUU PKS. Ia pun berharap catatan LBH Jakarta terhadap RUU PKS dapat diakomodasi oleh Baleg DPR.

"Kami meminta Baleg DPR segera membuka seluasluasnya ruang partisipasi publik dengan melibatkan secara aktif korban, pendamping, kelompok masyarakat dan ahli yang konsisten mendorong pencegahan dan penghapusan kekerasan seksual untuk merumuskan kebijakan pasal demi pasal terhadap RUU PKS,"

Baleg DPR akhirnya memulai dari awal proses RUU PKS dengan draf baru yang disusun oleh tim tenaga ahli pada 30 Agustus 2021. Dibandingkan dengan draf sebelumnya, pada draf rancangan undang-undang yang baru, ada beberapa perubahan, baik usulan judul maupun jenisjenis tindak pidana kekerasan seksual, yang akan diatur.

Misalnya, pada judul, dalam draf Rancangan Undang-Undang (RUU) yang baru, judul yang diusulkan "RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual" atau tidak menggunakan kata "penghapusan" sebagaimana draf RUU sebelumnya yang berjudul "Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual". • han



PELEPASAN JENAZAH KORBAN KELOMPOK TERORIS DI PAPUA BARAT

Pangdam XVIII Kasuari Mayjen TNI I Nyoman Cantiasa (ketiga kanan) disaksikan Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan (kedua kanan) dan Kapolda Papua Barat Irjen Pol. Tornagogo Sihombing (kanan) memegang foto prajuritnya yang gugur saat pelepasan jenazah di Markas Komando Korem 181/PVT Kota Sorong, Papua Barat, Jumat (3/9). Empat jenazah prajurit TNI AD, korban penyerangan Kelompok Separatis Teroris (KST) di Pos Persiapan Koramil Kisor Distrik Aifat, Kabupaten Maybrat, Papua Barat diberangkatkan ke daerah masing-masing untuk dimakamkan.